



PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH: MENJAWAB KRISIS KELUARGA MUSLIM DI ERA MODERN

Yangto¹, Syafuri², Ahmad Hidayat³

^{1,2,3} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail: 1243611201.yangto@uinbanten.ac.id 2syafuri@uinbanten.ac.id,

3ahmad.hidayat@uinbanten.ac.id

Abstract

The increasing rate of divorce in Muslim societies, including Indonesia, reflects a deepening crisis of the family institution in the context of modern social change. While Islamic jurisprudence permits divorce as a last resort, many existing studies approach the issue normatively, focusing on doctrinal classifications without adequately addressing contemporary socio-legal realities. This study aims to examine divorce through the lens of legal maxims (qawā'id fihiyyah) and to demonstrate their relevance in responding to the crisis of Muslim families from a maqāsid-oriented perspective. Using library research with a normative-conceptual approach, this study analyzes classical fiqh literature, contemporary legal scholarship, and selected decisions of Religious Courts in Indonesia. The findings show that key legal maxims al-darar yuzāl, al-masyaqqah tajlib al-taysir, dar' al-mafāsīd awlā min jalb al-maṣāliḥ, and al-'ādah muḥakkamah function not merely as normative justifications for divorce, but as methodological tools for assessing harm, hardship, and public interest in concrete divorce cases. The novelty of this study lies in repositioning legal maxims as an analytical framework that bridges classical Islamic legal principles with contemporary judicial practice and maqāsid al-sharī'ah. This approach contributes theoretically to the development of Islamic family law and practically to a more contextual, just, and human-centered adjudication of divorce in modern Muslim societies.

Keywords: Divorce, Legal Maxims, Islamic Family Law.

Abstrak

Meningkatnya angka perceraian di masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia, mencerminkan krisis institusi keluarga dalam konteks perubahan sosial modern. Meskipun perceraian dibolehkan dalam fikih sebagai jalan terakhir, sebagian besar kajian yang ada masih bersifat normatif-deskriptif dan belum secara memadai merespons kompleksitas persoalan keluarga kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis perceraian melalui perspektif kaidah fikih (qawā'id fihiyyah) serta menegaskan relevansinya dalam menjawab krisis keluarga Muslim secara maqāsid-oriented. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-konseptual terhadap literatur fikih klasik, kajian hukum Islam kontemporer, dan putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah utama seperti al-darar yuzāl, al-masyaqqah tajlib al-taysir, dar' al-mafāsīd awlā min jalb al-maṣāliḥ, dan al-'ādah muḥakkamah berfungsi tidak hanya sebagai justifikasi normatif untuk perceraian, tetapi sebagai alat metodologis untuk menilai kerugian, kesulitan, dan kepentingan publik dalam kasus perceraian konkret. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan kembali kaidah-kaidah tersebut sebagai kerangka analitis yang menjembatani prinsip-prinsip hukum Islam klasik dengan praktik peradilan kontemporer dan maqāsid al-sharī'ah. Pendekatan ini berkontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dan praktis terhadap adjudikasi perceraian yang lebih kontekstual, adil, dan berpusat pada manusia di masyarakat Muslim modern.

al-mafāsīd awlā min jalb al-maṣāliḥ, dan al-‘ādah muḥakkamah tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif perceraian, tetapi juga sebagai kerangka analitis untuk menilai kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dalam praktik hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan kaidah fikih sebagai pendekatan metodologis yang mengintegrasikan norma fikih, maqāṣid al-syarī‘ah, dan realitas sosial kontemporer. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kajian hukum keluarga Islam dan memberikan implikasi praktis bagi peradilan agama dalam mewujudkan putusan perceraian yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan pihak rentan.

Kata Kunci: *Perceraian, Kaidah Fikih, Hukum Pernikahan.*

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu isu paling menonjol dalam dinamika keluarga Muslim modern, termasuk di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, angka perceraian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dan tren ini terus berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, serta pola relasi suami-istri. Data Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa angka perceraian meningkat dari tahun ke tahun, terutama disebabkan oleh faktor perselisihan, ketidakcocokan, dan masalah ekonomi (BPS, 2023). Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai negara Muslim, seperti Mesir dan Pakistan, di mana perubahan gaya hidup dan tekanan sosial-ekonomi turut mempercepat keretakan rumah tangga (Hassan, 2021). Perceraian tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang tabu, tetapi sebagai jalan keluar ketika pernikahan tidak dapat dipertahankan. Namun demikian, meningkatnya kasus perceraian menghadirkan persoalan baru, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak, stabilitas keluarga, serta dampaknya terhadap struktur sosial secara keseluruhan (Rahman, 2020).

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian merupakan solusi terakhir yang dibolehkan ketika terjadi kemudharatan atau ketidakmampuan pasangan untuk mempertahankan pernikahan. Islam memandang perceraian sebagai pintu darurat yang tersedia jika maslahat keluarga tidak lagi dapat diwujudkan melalui hubungan perkawinan (Ibn Qudamah, 1997). Oleh karena itu, hukum Islam menyediakan mekanisme yang memberikan ruang bagi pasangan untuk mengakhiri pernikahan secara adil dan proporsional. Namun, implementasi hukum perceraian pada era modern tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Di sinilah kaidah fikih (*qawā'id fiqhiyyah*)

JAS: Volume 7 Nomor 2, 2025

menjadi penting, karena menyediakan prinsip-prinsip umum yang fleksibel dan mampu diterapkan dalam berbagai situasi kontemporer.

Kaidah seperti *al-ḍarar yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan) dan *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) sangat relevan dalam memahami mengapa perceraian dapat dibolehkan sebagai solusi bagi pasangan yang mengalami kekerasan, penelantaran, atau konflik berkepanjangan (Al-Suyuti, 2004). Dengan meningkatnya kasus perceraian yang diajukan oleh istri melalui mekanisme cerai gugat, peran kaidah fikih dalam menganalisis keabsahan dan keadilannya menjadi semakin penting, karena kaidah-kaidah tersebut memberikan kerangka normatif untuk menilai apakah perceraian membawa maslahat atau justru menambah kemudharatan (Kamali, 2003). Pada saat yang sama, sistem hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga berusaha menyesuaikan konsep-konsep syariah dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Sejumlah kaidah fikih seperti *al-ḍarar yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan), *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), *dar' al-mafāsīd awlā min jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan), dan *al-'ādah muḥakkamah* (adat dapat dijadikan dasar hukum) sering kali dijadikan rujukan dalam pembahasan perceraian. Namun demikian, sebagian besar kajian yang ada masih menempatkan kaidah-kaidah tersebut pada tataran normatif-doktrinal, dengan fokus pada penjelasan konsep dan legitimasi hukum perceraian dalam fikih klasik. Kajian semacam ini cenderung belum secara memadai mengaitkan kaidah fikih dengan krisis keluarga Muslim kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas persoalan psikologis, ekonomi, dan sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perceraian dalam perspektif hukum Islam maupun hukum keluarga secara normatif. Misalnya, penelitian Kamali (2003) melalui *Principles of Islamic Jurisprudence* menegaskan peran kaidah fikih sebagai instrumen fleksibilitas hukum, namun pembahasannya masih bersifat umum dan tidak secara spesifik diarahkan pada persoalan perceraian kontemporer. Studi Auda (2008) dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menawarkan pendekatan maqāṣid sebagai paradigma hukum Islam modern, tetapi tidak secara khusus mengelaborasi penerapannya dalam kasus perceraian dan krisis keluarga Muslim.

Penelitian Anwar (2017) berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap Undang-Undang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam, sementara kaidah fikih hanya digunakan sebagai pelengkap argumentasi. Penelitian Rahman (2020) dengan judul *Contemporary Issues in Muslim Family Law* mengulas tantangan hukum keluarga Muslim modern, tetapi belum secara eksplisit menempatkan kaidah fikih sebagai kerangka analisis utama dalam memahami perceraian. Sementara itu, studi Hassan (2021) tentang *Marital Dissolution Trends in Muslim Countries* lebih bersifat sosiologis-empiris dan kurang menggali fondasi metodologis fikih yang dapat digunakan untuk merespons fenomena tersebut.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian perceraian umumnya masih terpolarisasi antara pendekatan normatif-doktrinal dan pendekatan sosiologis, tanpa upaya serius mengintegrasikan kaidah fikih sebagai perangkat metodologis yang berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah. Dengan kata lain, masih terdapat research gap berupa ketiadaan kajian yang secara eksplisit dan sistematis memposisikan kaidah fikih sebagai instrumen analisis utama untuk menjawab krisis keluarga Muslim kontemporer, khususnya dalam konteks meningkatnya perceraian dan perlindungan pihak rentan.

Berangkat dari gap tersebut, novelty penelitian ini terletak pada upaya merumuskan kembali peran kaidah fikih seperti *al-ḍarar yuzāl*, *al-masyaqqah tajlib al-taysīr*, *dar' al-mafāsid awlā min jalb al-maṣāliḥ*, dan *al-'ādah muḥakkamah* sebagai pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan maqāṣid-oriented dalam merespons krisis keluarga Muslim di era modern. Penelitian ini menegaskan bahwa kaidah fikih bukan sekadar legitimasi hukum perceraian, melainkan kerangka metodologis yang mampu menilai perceraian sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sosial.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) karena seluruh data yang dianalisis bersumber dari literatur tertulis mengenai hukum keluarga Islam dan kaidah fikih. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan normatif dipakai untuk mengkaji ketentuan fikih terkait perceraian, termasuk dalil-dalil syar'i dan penjelasan ulama klasik mengenai *ṭalāq*, *khulu'*, *fasakh*, dan *li'ān*. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami kaidah-kaidah fikih seperti *al-ḍarar yuzāl*, *al-mashaqqah tajlib al-taysīr*, *dar' al-mafāsid awlā*, dan *al-'ādah muḥakkamah*, beserta relevansinya dalam konteks keluarga modern.

Keterkaitan metode dengan rumusan masalah penelitian terletak pada fungsi analisis kaidah fikih sebagai alat untuk menjawab bagaimana konsep perceraian dipahami dalam hukum Islam, bagaimana kaidah fikih diterapkan dalam merespons krisis keluarga Muslim modern, serta bagaimana pendekatan maqāṣid al-sharī'ah membedakan penelitian ini dari kajian normatif konvensional. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk mendeskripsikan norma hukum, tetapi juga untuk mengevaluasi praktik peradilan agama secara kritis dan kontekstual. Melalui pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang sistematis, terukur, dan relevan dalam menjelaskan peran kaidah fikih sebagai kerangka metodologis yang responsif terhadap dinamika perceraian di masyarakat Muslim kontemporer.

Data primer dalam penelitian ini berupa karya-karya fikih klasik seperti *al-Furūq*, *al-Majmū'*, dan *Radd al-Muḥtār*, serta kitab-kitab kaidah fikih. Data sekunder mencakup buku-buku hukum Islam kontemporer, jurnal ilmiah bereputasi, serta putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia yang berkaitan dengan perceraian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan konsep dasar perceraian dan kaidah fikih, kemudian menganalisis penerapannya dalam praktik hukum modern. Dengan metode ini, penelitian mampu menghubungkan antara teori fikih, prinsip kemaslahatan, dan realitas keluarga kontemporer untuk menghasilkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif.

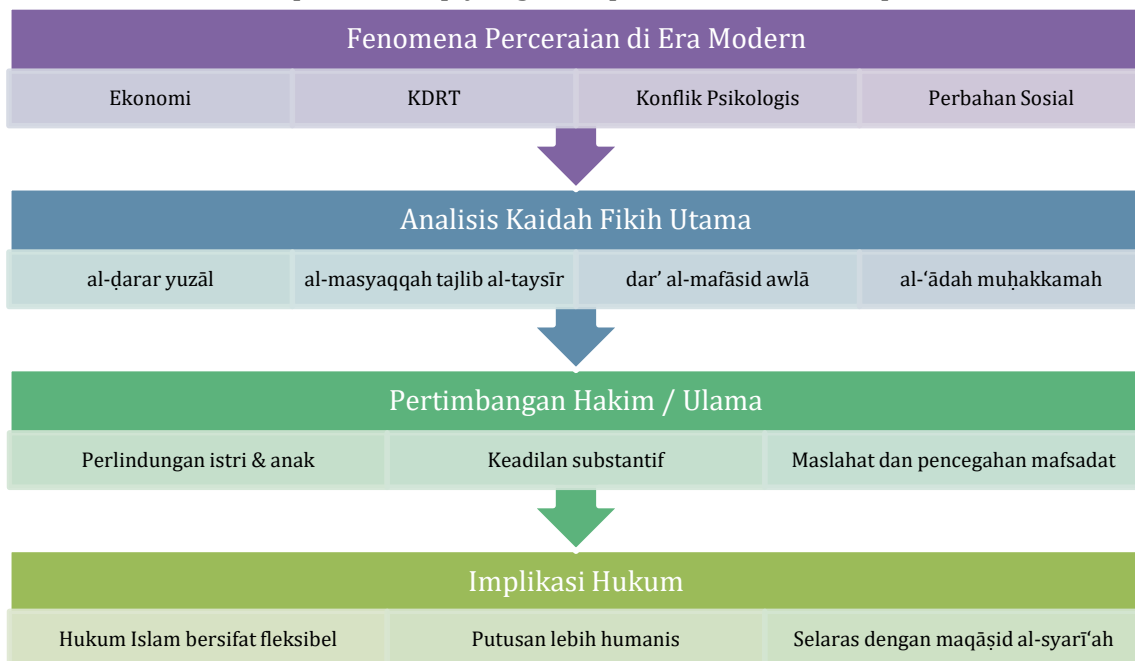
C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Perceraian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perceraian merupakan salah satu mekanisme yang disediakan syariat ketika hubungan suami-istri tidak lagi dapat dipertahankan dan justru menimbulkan kerusakan atau kemudharatan. Perceraian tidak dipandang sebagai hal yang ideal, tetapi sebagai pintu darurat (*al-bāb al-ḍarūrī*) yang boleh ditempuh untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, konsep perceraian dalam fikih memiliki ragam bentuk dan mekanisme yang bertujuan memberikan ruang penyelesaian sesuai keadaan pasangan. Bentuk perceraian yang paling umum adalah *ṭalāq*, yaitu pernyataan cerai yang diucapkan oleh suami dengan lafaz tertentu yang memutus ikatan perkawinan (Ibn Qudamah, 1997). Selain itu, terdapat *khulu'*, yaitu perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami sebagai bentuk pemutusan hubungan yang dilakukan secara sukarela oleh kedua pihak (Al-Kasani, 2000).

Fikih juga mengenal *fasakh*, yaitu pembatalan pernikahan oleh hakim karena adanya alasan kuat seperti cacat, penelantaran, kekerasan, atau pelanggaran hak-hak istri yang tidak dapat diselesaikan melalui *ṭalāq* atau negosiasi (Al-Nawawi, 2002). Mekanisme lain adalah *li'ān*, yaitu sumpah saling memvonis antara suami dan istri dalam kasus tuduhan zina tanpa bukti, yang secara otomatis memutuskan hubungan pernikahan demi menjaga kehormatan dan stabilitas keluarga. Keberagaman konsep ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan berbagai alternatif hukum untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga sesuai kondisi masing-masing pasangan.

Berikut adalah peta konsep yang merepresentasikan hasil penelitian:



Gambar 1. Konsep perceraian analisis kaidah fikih

Syariat mengatur perceraian bukan untuk mendorong pasangan berpisah, tetapi untuk menjaga tujuan-tujuan utama pernikahan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pernikahan bertujuan menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah wa raḥmah*), dan keberlanjutan keturunan yang sehat secara moral dan sosial (Auda, 2008). Maka jika hubungan suami-istri justru melahirkan kekerasan, tekanan psikologis, atau konflik berkepanjangan yang merusak kehormatan dan keselamatan pihak tertentu, syariat memandang perceraian sebagai jalan untuk mengembalikan kemaslahatan dan menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan syariat dalam memberikan ruang

JAS: Volume 7 Nomor 2, 2025

perceraian adalah memastikan agar tidak terjadi penindasan dalam rumah tangga dan memberikan mekanisme perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama bahwa hukum perceraian harus dilihat melalui sudut pandang kemaslahatan, bukan sekadar boleh atau tidaknya secara tekstual (Shalabi, 2010).

Salah satu prinsip penting yang melandasi hukum perceraian dalam Islam adalah konsep maslahat dan pencegahan mudarat. Dalam fikih, dikenal kaidah *al-ḍarar yuzāl*, yang berarti kemudharatan harus dihilangkan, sehingga perceraian dapat dibenarkan ketika hubungan suami-istri mengandung mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya (Al-Zarqa, 1998). Misalnya, perempuan yang mengalami kekerasan domestik memiliki hak untuk menggugat cerai karena mempertahankan pernikahan dalam kondisi demikian justru bertentangan dengan tujuan syariah menjaga jiwa dan kehormatan.

Selain itu, kaidah *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) memberikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan perceraian sebagai pilihan terbaik dalam kondisi tertentu. Bahkan ulama seperti Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa hukum Islam dibangun di atas prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga setiap keputusan hukum, termasuk perceraian, harus memastikan bahwa pihak yang lemah tidak dirugikan (Ibn al-Qayyim, 1991). Dengan demikian, fleksibilitas hukum perceraian dalam syariat bukanlah bentuk kelonggaran tanpa batas, tetapi perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Islam yang menempatkan kemaslahatan dan perlindungan individu sebagai prioritas utama.

2. Kaidah Fikih yang Relevan dalam Analisis Perceraian

Dalam memahami hukum perceraian dan aplikasinya dalam kehidupan keluarga Muslim modern, kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) memainkan peran yang sangat penting. Kaidah-kaidah ini memberikan prinsip umum yang bersifat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai kondisi, termasuk ketika rumah tangga menghadapi konflik, kekerasan, atau ketidakadilan. Salah satu kaidah utama adalah *al-ḍarar yuzāl*, yang berarti kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini menjadi dasar bahwa setiap bentuk kerugian fisik maupun psikis dalam pernikahan harus dicegah atau dihentikan. Misalnya, jika seorang istri mengalami kekerasan rumah tangga atau penelantaran, maka syariat memberi ruang bagi istri untuk menggugat cerai demi menghilangkan mudarat yang lebih besar (Al-Zarqa, 1998). Kaidah ini menunjukkan bahwa perceraian dapat menjadi solusi yang sah secara syar'i ketika mempertahankan pernikahan justru membahayakan salah satu pihak.

Kaidah penting lainnya adalah *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menjelaskan bahwa syariat Islam memberikan berbagai keringanan hukum ketika seseorang mengalami kesulitan yang tidak wajar. Dalam konteks perceraian, kaidah ini memberi dasar bahwa istri yang mengalami tekanan hidup, tidak mendapat nafkah, atau hidup dalam situasi rumah tangga yang tidak layak berhak menuntut kemudahan melalui mekanisme *khulu'*, *fasakh*, atau cerai gugat di pengadilan (Kamali, 2003). Dalam praktik, hakim sering menggunakan kaidah ini untuk membenarkan putusan cerai demi menghindari pasangan dari kesulitan berkepanjangan yang tidak sejalan dengan tujuan syariah menjaga kenyamanan dan stabilitas hidup keluarga.

Kaidah *dar' al-mafāsīd awlā min jalb al-maṣāliḥ* juga memiliki relevansi besar dalam kasus perceraian. Kaidah ini menegaskan bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Dalam konteks rumah tangga, hal ini berarti bahwa menghindarkan pasangan dari konflik berkepanjangan, kekerasan, atau ketidakbahagiaan ekstrem lebih penting daripada mempertahankan pernikahan demi alasan formal atau budaya. Para ulama kontemporer menjelaskan bahwa mempertahankan pernikahan yang penuh madharat justru bertentangan dengan semangat perlindungan syariah terhadap jiwa, akal, dan kehormatan manusia (Auda, 2008). Karena itu, perceraian dapat menjadi pilihan yang lebih maslahat ketika kondisi rumah tangga tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Selain itu, kaidah *al-ādah muḥakkamah* atau adat dapat dijadikan dasar hukum juga sangat relevan dalam memahami dinamika perceraian di era modern. Kaidah ini menyatakan bahwa praktik sosial dan budaya yang sudah mengakar dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan syariah (Ibn Abidin, 1992). Dalam konteks perceraian, adat dan kebiasaan lokal memengaruhi persepsi masyarakat tentang hubungan suami-istri, pembagian peran, kewajiban nafkah, hingga standar perilaku yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam rumah tangga. Misalnya, dalam beberapa masyarakat urban, ekspektasi terhadap komunikasi yang setara atau pembagian tugas rumah tangga menjadi norma yang memengaruhi penilaian hakim terhadap apakah sebuah pernikahan dianggap layak dipertahankan atau tidak. Kaidah ini memungkinkan hukum Islam diterapkan secara kontekstual, selaras dengan kebutuhan sosial masyarakat modern.

Di samping kaidah-kaidah induk tersebut, terdapat sejumlah kaidah turunan yang berkaitan langsung dengan relasi suami-istri, nafkah, dan hak-hak keluarga. Misalnya, kaidah *al-ghurm bi al-ghunm* (beban sejalan dengan manfaat) yang menjelaskan bahwa suami sebagai pihak yang memiliki hak kepemimpinan dalam rumah tangga juga wajib menafkahi dan memberikan perlindungan kepada keluarganya (Al-Qarafi, 1994). Ada pula kaidah *al-yusr muqaddam 'alā al-'usr* (kemudahan harus didahulukan daripada kesulitan), yang sering digunakan hakim dalam memberikan keputusan terkait perceraian, hak asuh, atau pembagian nafkah anak. Kaidah lain seperti *al-yaqīn lā yazūl bi al-syakk* (keyakinan tidak hilang karena keraguan) diterapkan dalam kasus *li'ān* atau tuduhan zina, sedangkan kaidah *mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fa-huwa wājib* digunakan untuk menegaskan kewajiban suami dalam memenuhi nafkah agar tujuan pernikahan tercapai (Al-Suyuti, 2004). Kaidah-kaidah turunan ini memberikan fondasi luas bagi hakim dan ulama dalam menilai berbagai situasi rumah tangga secara holistik dan kontekstual.

Dengan demikian, kaidah fikih bukan hanya sekadar prinsip umum, tetapi merupakan perangkat metodologis yang memastikan bahwa hukum perceraian diterapkan secara adil, proporsional, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui kaidah-kaidah tersebut, hukum Islam mampu menjawab permasalahan keluarga modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai syariah yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

3. Penerapan Kaidah Fikih dalam Proses Perceraian

Penerapan kaidah-kaidah fikih dalam proses perceraian merupakan bagian penting dari dinamika hukum keluarga Islam. Dalam kenyataannya, perceraian tidak hanya dipandang sebagai pemutusan hubungan pernikahan, tetapi juga sebagai mekanisme syar'i untuk menghilangkan kemudharatan dan mencegah kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu, sejumlah kaidah fikih berperan dalam memberikan dasar rasional sekaligus fleksibilitas bagi hakim maupun para pihak yang berperkara untuk mencapai keadilan substantif.

a. Kaidah al-Ḍarar yuzāl (kemudharatan harus dihilangkan)

Kaidah al-Ḍarar yuzāl menjadi landasan utama ketika perceraian diajukan akibat kondisi yang mengancam keselamatan fisik, mental, atau keberlangsungan hidup salah satu pasangan. Dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran nafkah, penghinaan berat, atau kondisi suami yang tidak mampu memberikan perlindungan dan kasih sayang termasuk kategori ḍarar yang mengharuskan adanya solusi hukum (Ibn Nujaym, 1999). Oleh karena itu, fasakh, pembatalan pernikahan oleh hakim, dapat diterapkan sebagai bentuk perlindungan

hukum bagi istri yang mengalami madharat. Dalam praktik peradilan agama modern, gugatan cerai oleh istri (cerai gugat) banyak didasarkan pada prinsip ini, karena pengadilan memiliki kewajiban memastikan bahwa kemudharatan tidak terus berlangsung (Abou El Fadl, 2014).

b. Kaidah al-Masyaqqah tajlib al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan)

al-Masyaqqah tajlib al-taysir menjadi dasar ketika syariat memberikan rukhsah atau keringanan kepada pihak yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan pernikahan. Misalnya, ketika suami tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu lama, padahal nafkah merupakan kewajiban yang bersifat prinsipil dalam rumah tangga. Ketidakmampuan atau kelalaian suami menimbulkan masyaqqah (kesulitan berat) bagi istri, sehingga syariat memberikan ruang bagi istri untuk memohon pemutusan pernikahan melalui pengadilan (Kamali, 2003). Dalam konteks ini, talak yang dijatuhkan melalui mekanisme pengadilan bukan semata-mata representasi kekuasaan suami, tetapi juga bentuk kemudahan (taysir) yang diberikan syariat agar pihak yang terzalimi mendapatkan keadilan.

c. Kaidah dar' al-mafāsīd awlā min jalb al-maṣāliḥ

Dar' al-mafāsīd awlā min jalb al-maṣāliḥ memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan perceraian, terutama ketika pernikahan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman, perlindungan, dan keamanan bagi para pihak. Dalam perspektif fikih, pernikahan idealnya menjadi sarana tercapainya sakīnah, mawaddah, dan raḥmah. Namun, ketika pernikahan justru menimbulkan kerusakan baik berupa kekerasan, ancaman keselamatan, gangguan psikologis, maupun lingkungan keluarga yang tidak sehat, maka mempertahankannya justru berdampak lebih buruk daripada memutuskan hubungan tersebut (Al-Qarafi, 1994). Karena itu, syariat lebih mendahulukan pencegahan kerusakan daripada mempertahankan kemaslahatan yang sudah tidak mungkin dicapai dalam bingkai rumah tangga.

Kaidah ini sangat relevan dalam kasus perceraian yang melibatkan keamanan istri atau anak. Misalnya, kasus kekerasan rumah tangga yang berulang, ancaman fisik, atau kondisi lingkungan keluarga yang berbahaya bagi perkembangan anak. Dalam situasi seperti ini, mempertahankan pernikahan tidak lagi membawa manfaat yang signifikan; bahkan hanya mempertahankan bentuk luar sebuah hubungan yang secara substansi telah hancur. Oleh karena itu, pengadilan agama sering mengutamakan keselamatan anak dan istri sebagai bentuk penerapan prinsip pencegahan mafsadat (kerusakan) (Ali, 2006). Perceraian dalam kondisi

seperti ini dipandang sebagai jalan yang lebih maslahat karena menjaga jiwa, kehormatan, dan masa depan anak, yang merupakan bagian dari maqāṣid al-sharī'ah (tujuan utama syariat).

d. Kaidah al-'ādah muḥakkamah

Al-'ādah muḥakkamah menjadi jembatan antara teks syariat dan realitas sosial yang terus berubah. Dalam konteks perceraian, adat berperan penting dalam menentukan standar nafkah, besaran mut'ah, kompensasi pascacerai, hingga penilaian hak-hak keluarga yang sifatnya tidak diatur secara rinci dalam nash. Fikih klasik memberikan ruang luas bagi adat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, karena adat dianggap mencerminkan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat setempat (Ibn 'Abidin, 2003). Oleh karena itu, ketentuan nafkah dalam suatu masyarakat bisa berbeda dengan masyarakat lain, tergantung standar ekonomi dan budaya yang berlaku.

Dalam praktik peradilan agama modern, hakim menggunakan kaidah ini untuk menilai kemampuan suami dalam memberikan nafkah, menentukan jumlah nafkah iddah dan mut'ah, hingga menetapkan kewajiban materi lain. Misalnya, standar kebutuhan rumah tangga di Jakarta tentu berbeda dibandingkan daerah pedesaan di Nusa Tenggara. Karena itu, hakim merujuk pada adat atau kebiasaan lokal mengenai kebutuhan dasar, gaya hidup masyarakat, dan standar kelayakan ekonomi. Penggunaan adat ini juga terlihat dalam putusan-putusan mengenai hak asuh anak, di mana pola pengasuhan yang dianggap lazim dan terbaik di suatu daerah dapat mempengaruhi pertimbangan hakim (Coulson, 2011).

Dengan mengaitkan kaidah fikih, pandangan ulama, dan praktik peradilan agama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perceraian dalam Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Perceraian tidak lagi dipahami semata sebagai peristiwa hukum individual, tetapi sebagai fenomena sosial yang menuntut pendekatan integratif antara norma fikih dan realitas empiris. Di sinilah kontribusi analitis artikel ini menjadi signifikan, yakni menegaskan bahwa kaidah fikih dapat berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk membaca, menilai, dan merespons krisis keluarga Muslim modern secara lebih adil dan maqāṣid-oriented.

Kaidah fikih seperti *al-ḍarar yuzāl* menegaskan bahwa segala bentuk kemudharatan dalam rumah tangga harus dihilangkan, sehingga perceraian menjadi opsi sah ketika hubungan menimbulkan bahaya fisik maupun mental. Kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* memberi ruang bagi kemudahan hukum, misalnya melalui pengajuan gugatan cerai oleh istri ketika mengalami kesulitan berat akibat tidak diberi nafkah atau ketidakadilan lainnya. Sementara itu, *dar' al-mafāsid awlā*

min jalb al-maṣāliḥ menggarisbawahi bahwa keselamatan dan perlindungan anak serta istri lebih diutamakan daripada mempertahankan pernikahan yang secara substansi sudah rusak. Adapun kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* memperlihatkan bagaimana adat dan kebiasaan lokal berperan penting dalam menentukan standar nafkah, hak asuh, ataupun keputusan lain dalam proses perceraian.

Secara keseluruhan, penerapan keempat kaidah ini memperlihatkan bahwa hukum perceraian dalam Islam tidak kaku, melainkan sangat responsif terhadap kondisi dan kebutuhan manusia. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-sharī‘ah yang menempatkan perlindungan jiwa, kehormatan, keluarga, dan keberlanjutan keturunan sebagai prioritas utama. Dengan demikian, pendekatan berbasis kaidah fikih mampu memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif bagi peradilan agama dan para pengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan perceraian secara adil, humanis, dan kontekstual sesuai dinamika masyarakat modern.

D. Simpulan

Kajian mengenai perceraian dalam perspektif kaidah fikih menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan kedalaman metodologis yang kuat untuk menjawab kompleksitas persoalan keluarga modern. Perceraian dalam Islam bukan sekadar pemutusan hubungan suami-istri, tetapi merupakan mekanisme terakhir yang disediakan syariat untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan ketika tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam konteks masyarakat kontemporer, tingginya angka kekerasan rumah tangga, ketidakmampuan ekonomi, konflik psikologis, serta perubahan struktur sosial memperlihatkan betapa pentingnya pendekatan fikih yang adaptif dan mempertimbangkan realitas sosial. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penempatan kaidah fikih bukan sekadar sebagai legitimasi normatif perceraian, melainkan sebagai kerangka metodologis analitis untuk membaca dan menilai krisis keluarga Muslim kontemporer. Berbeda dengan kajian fikih normatif sebelumnya yang cenderung berhenti pada klasifikasi hukum dan syarat formal perceraian, penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah fikih dapat berfungsi sebagai instrumen evaluatif dalam menimbang maslahat dan mafsadat secara kontekstual, termasuk dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, kaidah fikih dipahami sebagai perangkat dinamis yang mampu menjembatani teks syariat, tujuan maqāṣid, dan realitas sosial modern.

Daftar Rujukan

- Abou El Fadl, K. (2014). *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Rowman & Littlefield.
- Ali, K. (2006). *Marriage and Slavery in Early Islam*. Harvard University Press.
- Al-Kasani, Alauddin. (2000). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. (2002). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qarafi, Ahmad. (1994). *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. (2004). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zarqa, Ahmad. (1998). *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damascus: Dar al-Qalam.
- Anwar, Syamsul. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Pernikahan dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Coulson, N. J. (2011). *A History of Islamic Law*. Oxford University Press.
- Fatimah, Siti. (2022). "Digital Jealousy and Marital Conflict in Indonesian Muslim Families." *Journal of Social Dynamics*, 14(1).
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hassan, Rafiq. (2021). "Marital Dissolution Trends in Muslim Countries." *Journal of Family Studies*, 18(2).
- Hidayat, R. (2021). "Changing Norms of Marriage in Muslim Urban Communities." *Sociology of Religion Review*, 9(2).
- Ibn 'Abidin. (2003). *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Dār al-Fikr.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Cairo: Dar al-Hadith.
- Ibn Nujaym, Z. (1999). *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.

- Mahmood, Tariq. (2020). "Economic Stress and Divorce Patterns in Muslim Countries." *International Journal of Family Research*, 11(3).
- Nuridin, Ahmad. (2019). *Sosiologi Keluarga Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Rahman, Yusuf. (2020). "Contemporary Issues in Muslim Family Law." *International Review of Law*, 12(1).
- Shalabi, Ahmed. (2010). *Islamic Family Law and Social Change*. Cairo: Markaz al-Buhuth al-Islamiyyah.
- Syarifuddin, Amir, (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.